



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laksamana (L) RE. Martadinata No. 209 Telp. 72387 - 71385 - 78469

Wisselbord 72385 - 72386 - 72388

B A N D U N G

No. : 967/IO2.5/E 85
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Izin pendirian SMEA YAPSIPA Padayungan
Kepada Yth : Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat di-
B A N D U N G.

Bandung, 10 Oktober 1985....

Menunjuk surat Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (Yapsipa) Padayungan Tasikmalaya No.003/YAPSIPA/I/85 tanggal 2 Januari 1985 dan surat Ka Kandep Dikbud Kab.Tasikmalaya No.2147/II.02.14/E 85 serta surat kami No.4687/IO2.1/E 85 tentang pelaksanaan operasional :

Nama sekolah : SMEA YAPSIPA Padayungan
A l a m a t : Jl.Karangmunggal No.18 Tasikmalaya
Didirikan/dibuka : 1985/1986

Kurikulum yang digunakan : Kurikulum SMK - 1984
Rumpun yang dibuka : Rumpun Perdagangan - Ketatausahaan
dengan ini kami sampaikan hasil pertimbangan dan saran serta hasil penelitian data mengenai :

1. Badan Penanggung jawab Penyelenggara sekolah
2. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Tk.II Kab.Tasikmalaya di Tasikmalaya
3. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab.Tasikmalaya di Tasikmalaya
4. Kurikulum yang digunakan
5. Tenaga Pengajar dan Tata Usaha
6. Keterangan Sekolah
7. Bangunan yang dipakai
8. Sarana/alat-alat praktek
9. Alasan-alasan lainnya yang diperlukan tentang pembukaan sekolah tersebut.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah menengah kejuruan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah kami dapat menyetujui pembukaan sekolah tersebut, dengan catatan :

- Dapat terpenuhi butir-butir Pasal 5 Bab.II dari SK Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I 83.
- Upaya peningkatan daya tampung tidak mengakibatkan penurunan mutu pendidikan.

Demikian sebagai bahan untuk mendapat pertimbangan selanjutnya.--



Drs. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
KEJURUAN KANWIL DEPDIKBUD PROPINSI
JAWA BARAT,

Drs. TATING KARNADINATA.

NIP. 130055833.

Tembusan kepada Yth :

1. Sdr. Pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam di Tasikmalaya
2. Sdr. Kepala SMEA Yapsipa Padayungan
3. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk.II Tasikmalaya

SALINAN.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 235/1 02.kep/E85

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam
YAPSIPA di Jl. Karangnunggal No.18 Tasikmalaya untuk men-
dirikan SMEA YAPSIPA Padayungan Tasikmalaya mulai tahun
Ajaran 1985/1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca :** Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSIPA) tang-
gal 1-10-1985, No.003/Yapsipa/10/1985 ;
- Menimbang :** a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Peme-
rintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelak-
sanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam
(YAPSIPA) telah mengusahakan didirikannya SMEA YAPSIPA.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Ya-
yasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina ke-
giatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Dep-
dikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pem-
berian ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSIPA) un-
tuk mendirikan SMEA YAPSIPA mulai tahun ajaran 1985/1986.
- Mengingat :** 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 374/J/1982 ;
b. Tanggal 22 Nopember 1982, Nomor 375/U/1982 ;
c. Tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
d. Tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
e. Tanggal 12 Juli 1983, Nomor 0304/O/1983.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 018/G/Kep/I 83 ;
b. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 019/G/Kep/I 83 ;
c. Tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor 020/G/Kep/I 83.
- Memperhati kan :** a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 10 Oktober 1985, No.967/102.5/E 85.
b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Tasikmalaya tanggal
25 Juli 1985, Nomor 1949/II.02.14/E 85.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Tasikmalaya tanggal 29
Juni 1985 Nomor Ks.024/305/VI/1985.
- Memperhati kan pula :** Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbedan Hukum Pendidikan dan
Sosial Islam (YAPSIPA) tanggal 25 Agustus 1980 Nomor 6.
- M E M U T U S K A N :**
- MENETAPKAN :** Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial (YAPSIPA) di Jl.Ka-
rangnunggal No.18 Tasikmalaya untuk mendirikan SMEA YAPSIPA di Padayu-
ngan Tasikmalaya mulai tahun ajaran 1985/1986.
- Pertama :**
- Kedua :** Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepan-
jang menaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar
Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur
Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar un-
tuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah terse-
but pada Pasal Pertama.
- Keempat :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan
diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di-
adakan perbaikan seperlunya.--

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta,
6. Dir. Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdik-
bud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Kabagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Kabid Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati Kepda Tk. II Tasikmalaya,
11. Ka Kandep Dikbud Kab. Tasikmalaya,
12. Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Tasikmalaya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 7 Desember 1985
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,
Cap.ttd.
DR. RACHMAT WIRADINATA
NIP. 130427529.-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA KANWIL
DEPDIKBUD PROP. JAWA BARAT,



R. ANDI UTORO, BA
NIP. 130098735.-